Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 9714-9723

Problematika Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami: Perspektif *Islamic Family Law* Malaysia

Bismar Siregar[1], Pagar[2], M. Iqbal Irham[3]
Universitas Insaniah Sumatera Utara[1], Universitas Islam Negeri Sumatera Utara[2,3]
bismarsiregar2@gmail.com, pagar@uinsu.ac.id, muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id

Published: February, 2026

ABSTRAK
Artikel ini membahas permasalahan pengaturan dan penerapan harta sepencarian dalam perkawinan poligami berdasarkan Islamic Family Law Malaysia. Kajian ini menitikberatkan pada sejauh mana norma hukum mampu memberikan keadilan dan melindungi hak ekonomi istri dalam praktik poligami. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan analisis kasus, dengan mengkaji Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303) doktrin hukum keluarga Islam, serta praktik peradilan mahkamah syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama harta sepencarian dalam poligami bukan terletak pada kekosongan aturan hukum, melainkan pada penerapan hukum yang masih bersifat formal dan administratif. Tidak adanya kewajiban pemisahan dan pencatatan harta sepencarian sebelum poligami, serta pembuktian yang lebih menekankan kontribusi finansial, menyebabkan peran dan kontribusi domestik istri kurang dihargai secara hukum dan memicu ketimpangan ekonomi antar istri. Dari sudut pandang maqāṣid al-sharī'ah, khususnya perlindungan harta dan martabat perempuan, kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara tujuan ideal hukum keluarga Islam dan praktik peradilannya. Oleh karena itu, artikel ini menekankan pentingnya perlindungan harta sepencarian sebagai syarat utama dalam pemberian izin poligami, agar keadilan dan kemaslahatan keluarga dapat terwujud secara nyata.
Kata kunci: harta sepencarian; poligami; Islamic Family Law; keadilan substantif; maqāṣid al-sharī'ah.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan ikatan hukum dan moral (mitsāqan ghalīẓan) yang tidak hanya melahirkan hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung.[1] Dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer, isu harta bersama (matrimonial property atau harta sepencarian) menjadi salah satu aspek paling krusial dalam hukum keluarga Islam, khususnya ketika perkawinan tidak lagi berbentuk monogami, melainkan poligami.[2] Pada titik inilah muncul berbagai problematika hukum yang kompleks dan multidimensional.[3]

Beban pembuktian dalam sengketa harta sepencarian pada perkawinan poligami cenderung menempatkan istri terutama istri pertama pada posisi hukum yang lemah.[4] Dalam praktik peradilan, istri sering dibebani kewajiban untuk membuktikan kontribusi

[1] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 15–17.
[2] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 158–162.
[3] Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Litnus, 2021, hlm. 91–94.
[4] Zaid Alfauza Marpaung, M. Iqbal Irham, dan Achyar Zein, "Poligami Tanpa Izin Isteri: Perspektif Hukum Islam dan Positif," *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 23 No. 3 (2024), hlm. 275–276, yang menunjukkan bahwa praktik poligami terutama yang tidak disertai persetujuan istri menimbulkan kerentanan hukum dan ekonomi bagi istri serta berdampak pada sengketa harta bersama.

langsung terhadap perolehan harta, baik finansial maupun non-finansial, sementara kontribusi domestik seperti pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi suami sulit dikonstruksikan sebagai alat bukti yuridis formal.[5] Akibatnya, kontribusi substantif istri kerap tidak memperoleh pengakuan yang proporsional dalam proses pembuktian, sehingga membuka ruang ketimpangan akses keadilan dan berpotensi mengabaikan prinsip keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa harta bersama pada perkawinan poligami.[6] Selain itu, ketiadaan pemisahan yang tegas atas harta bersama berdasarkan periode perkawinan memperbesar potensi ketidakadilan antar istri.[7] Harta yang diperoleh selama perkawinan pertama kerap tercampur dan digunakan untuk kepentingan istri berikutnya tanpa mekanisme pengamanan yang jelas, sehingga distribusi hak ekonomi menjadi tidak seimbang.[8]

Situasi di atas diperparah oleh disharmoni antara norma hukum keluarga Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan dengan praktik peradilan yang masih formalistik.[9] Tidak adanya mekanisme hukum yang tegas untuk membedakan waktu perolehan harta sebelum dan sesudah poligami menyebabkan kaburnya status hukum harta bersama, sehingga penentuan hak masing-masing istri dalam sengketa perceraian atau kematian menjadi problematis dan rawan konflik yuridis maupun sosiologis.[10]

Di Malaysia, praktik poligami secara normatif diperbolehkan dalam kerangka hukum keluarga Islam dan dipositifkan melalui Islamic Family Law Acts/Enactments di tingkat federal dan negara bagian.[11] Pada tingkat federal, Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303), khususnya Section 23, mensyaratkan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan izin Mahkamah Syariah setelah terbukti adanya keadilan, kemampuan finansial, serta tidak timbulnya mudarat terhadap istri yang telah ada, termasuk dalam aspek nafkah, tempat tinggal, dan hak ekonomi.[12] Namun, meskipun norma ini secara eksplisit menekankan prinsip justice and equity, praktik peradilan menunjukkan bahwa fokus pengadilan masih dominan pada pemenuhan syarat formal poligami, sementara perlindungan konkret terhadap harta sepencarian yang diperoleh selama perkawinan pertama belum menjadi standar yang konsisten.[13]

Ketiadaan kewajiban normatif yang tegas untuk melakukan pemisahan atau inventarisasi harta sepencarian sebelum izin poligami diberikan memperbesar kerentanan istri pertama, meskipun Section 23(6)(d) Act 303 sebenarnya membuka ruang bagi Mahkamah Syariah untuk mensyaratkan pengaturan harta dalam putusan izin poligami.[14] Dalam praktik sosial, harta yang diperoleh selama perkawinan pertama kerap digunakan untuk kepentingan istri kedua tanpa persetujuan eksplisit istri pertama, sehingga menimbulkan konflik kepemilikan dan penggunaan harta. Ketentuan Section 58 dan Section 59 Act 303 yang mengatur pembagian harta sepencarian pasca perceraian atau kematian

[5] Gema Rahmadani, Pagar, dan M. Iqbal Irham, "Divorce Mediation: Peran dan Pengaruh Psikolog dalam Penyelesaian Konflik Perceraian," *Jurnal Rectum*, Vol. 7 No. 1 (2025), hlm. 156–158, yang menegaskan bahwa konflik perceraian, termasuk pembagian harta, sering kali menempatkan perempuan pada posisi lemah karena kesulitan membuktikan kontribusi non-finansial yang bersifat domestik dan emosional.

[6] Zaid Alfauza Marpaung, M. Iqbal Irham, dan Pagar, "Keabsahan Kawin Antar Agama: Perspektif Fikih dan Hukum Positif," *Jurnal Darma Agung*, Vol. 33 No. 2 (2025), hlm. 135–137, yang secara konseptual menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya menilai aspek formal hubungan perkawinan, tetapi juga harus menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak perempuan dalam relasi keluarga.

[7] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 156–158.

[8] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 412–414.

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 247–249.

[10] Happy Susanto, *Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 93–96.

[11] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 119–121.

[12] Najibah Mohd Zin, "Polygamy and the Judicial Process in Malaysia: Balancing Legal Requirements and Women's Rights," *Journal of Malaysian and Comparative Law*, Vol. 34 No. 2 (2007): 67–71;

[13] Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303), Sections 23 and 23(6)(d); lihat juga Ahmad Ibrahim, *Family Law in Malaysia*, Kuala Lumpur: Malayan Law Journal, 2011, hlm. 245–247.

[14] Raihanah Hj. Azahari, "Protection of Women's Property Rights in Polygamous Marriages under Malaysian Islamic Family Law," *International Journal of Law, Policy and the Family*, Vol. 29 No. 3 (2015): 312–316.

bersifat reaktif dan tidak berfungsi sebagai instrumen pencegahan. Akibatnya, berkembang potensi ketidakadilan substantif, khususnya terhadap istri yang telah berkontribusi secara ekonomi maupun domestik dalam jangka panjang, yang kontribusi non-finansialnya sering kali tidak memperoleh pengakuan proporsional.[15] Kondisi ini mencerminkan ketegangan antara tujuan normatif Islamic Family Law yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan dengan praktik peradilan yang masih formalistik, sehingga menegaskan urgensi penguatan peran Mahkamah Syariah dalam menjadikan pengamanan harta sepencarian sebagai prasyarat substantif dalam pemberian izin poligami.[16]

Secara normatif, Islamic Family Law telah memberikan kewenangan yang luas kepada Mahkamah Syariah untuk menilai aspek keadilan, kemampuan finansial suami, serta perlindungan hak istri sebelum memberikan izin poligami.[17] Kewenangan tersebut secara ideal dimaksudkan sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam rumah tangga poligami.[18] Namun dalam praktik peradilan, perlindungan terhadap harta bersama belum terimplementasi secara optimal, karena fokus pengadilan cenderung diarahkan pada pemenuhan syarat administratif dan prosedural poligami, sementara aspek pengamanan harta bersama istri pertama sering kali diabaikan atau diposisikan sebagai isu sekunder.[19]

Kesenjangan ini mencerminkan jarak yang nyata antara tujuan ideal hukum keluarga Islam yakni mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dengan realitas praktik peradilan yang masih menyisakan kerentanan ekonomi bagi perempuan dalam perkawinan poligami. Pola serupa juga ditemukan dalam praktik peradilan agama di Indonesia, di mana hakim kerap menerapkan pendekatan normatif-formal tanpa mempertimbangkan secara memadai dimensi sosiologis dan relasi kuasa dalam keluarga, khususnya terkait pembagian harta bersama dan kontribusi istri.[20] Akibatnya, hukum yang secara substantif berorientasi pada perlindungan hak perempuan justru berpotensi kehilangan daya korektifnya dalam praktik, sehingga ketidakadilan struktural terus direproduksi dalam institusi perkawinan poligami.[21]

Berdasarkan fenomena tersebut, permasalahan utama terletak pada pengaturan dan penerapan hukum harta sepencarian dalam perkawinan poligami menurut Islamic Family Law, khususnya terkait efektivitas norma hukum dalam memberikan perlindungan yang adil dan proporsional bagi para istri.[22]

Kebaruan artikel ini terletak pada pendekatan kritis-komparatif terhadap pengaturan dan praktik harta sepencarian dalam perkawinan poligami di Malaysia, dengan menempatkan Islamic Family Law tidak semata-mata sebagai norma formal, tetapi sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi istri. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang

[15] Siti Musdah Mulia, "Poligami dan Ketidakadilan Ekonomi terhadap Perempuan: Kritik atas Praktik Hukum Keluarga Islam," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 18 No. 2 (2018): 233–237.

[16] Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303), Sections 58–59; Bandingkan dengan konsep keadilan substantif dalam Mashood A. Baderin, *Islamic Law of Human Rights*, Oxford: Oxford University Press, 2003, hlm. 86–89.

[17] Nurhafilah Musa, "Polygamy Approval under Malaysian Islamic Family Law: Judicial Assessment of Justice and Financial Capability," *IIUM Law Journal*, Vol. 26 No. 2 (2018): 329–333.

[18] Muhammad Ridwan Lubis, "Poligami dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah: Analisis Keadilan dan Perlindungan Hak Istri," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Vol. 21 No. 1 (2021): 45–48.

[19] Bandingkan dengan temuan variasi pendekatan hakim dalam sengketa harta bersama dalam Bagus Ramadi, M. Iqbal Irham, dan Pagar, "Problematika Harta Bersama: Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Peradilan Agama," *Jurnal Darma Agung*, Vol. 33 No. 2 (2025), hlm. 176–178

[20] Zulkifli Lubis, *Hukum Keluarga Islam: Antara Normativitas dan Realitas Sosial* (Medan: Perdana Publishing, 2019), hlm. 132–136.

[21] Lihat Fauza Qadriah, Pagar, dan M. Iqbal Irham, "Pengembalian Mahar dalam Perkawinan yang Gagal: Studi Kritis Putusan Hakim Pengadilan Agama dan Implikasinya," *Jurnal Darma Agung*, Vol. 33 No. 2 (2025), hlm. 118–120, yang menunjukkan kecenderungan hakim menggunakan pendekatan formalistik tanpa analisis sosio-historis yang memadai

[22] Najibah Mohd Zin, "Reforming Islamic Family Law in Malaysia: The Challenge of Polygamy and Women's Property Rights," *Islamic Law and Society*, Vol. 21 No. 3 (2014): 278–282;
lihat juga Jamila Hussain, *Islamic Law and Society* (Sydney: Federation Press, 2007), hlm. 221–224.

umumnya bersifat normatif-deskriptif dan berfokus pada legalitas poligami serta pembagian harta bersama pasca sengketa, artikel ini menghubungkan secara simultan antara konstruksi hukum harta sepencarian, praktik putusan Mahkamah Syariah, dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ* al-māl) dan keadilan keluarga.[23] Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memastikan bahwa praktik poligami tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai ruh utama hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bertujuan menganalisis pengaturan dan penerapan hukum harta Sepencarian dalam perkawinan poligami menurut Islamic Family Law Malaysia.[24] Pendekatan normatif digunakan karena fokus penelitian terletak pada kajian terhadap norma hukum positif Islam, prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, serta praktik peradilan Mahkamah Syariah dalam memberikan perlindungan hak ekonomi istri. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach), khususnya dengan menelaah ketentuan Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303) terkait izin poligami dan harta sepencarian, serta konsep keadilan substantif dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka evaluatif.[25] Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan Islamic Family Law Malaysia, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum keluarga Islam, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.[26] Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menilai efektivitas norma hukum dalam praktik peradilan.[27] Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan normatif hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan dengan implementasi hukum dalam praktik, khususnya dalam perlindungan hak ekonomi istri pada perkawinan poligami.

PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Harta Sepencarian dalam Perkawinan Poligami

Konsep harta sepencarian dalam Islamic Family Law Malaysia merupakan institusi hukum yang berakar pada praktik sosial masyarakat Melayu-Islam ('urf) dan kemudian dilembagakan oleh Mahkamah Syariah sebagai bagian dari hukum positif.[28] Dalam doktrin hukum keluarga Islam Malaysia, harta sepencarian dipahami sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai hasil kerja sama suami dan istri. Kerja sama tersebut mencakup kontribusi langsung yang bersifat finansial maupun kontribusi tidak langsung yang bersifat domestik dan non-finansial. Pengakuan terhadap kontribusi tidak langsung ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam Malaysia tidak memaknai peran istri secara sempit sebagai aktor domestik tanpa nilai ekonomi. Sebaliknya, istri diposisikan sebagai subjek hukum yang berkontribusi nyata terhadap pembentukan kekayaan keluarga.

Secara normatif, Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303) serta Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di tingkat negara bagian memberikan kewenangan yang luas kepada Mahkamah Syariah untuk menentukan pembagian harta

[23] Najwa Felicia Heryanto et al., "Pengaruh Legalitas Poligami terhadap Kedudukan Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2026), hlm. 389–390

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 35–37.

[25] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2018, hlm. 300–305.

[26] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 105–108.

[27] Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 62–65.

[28] Ahmad Ibrahim, *Family Law in Malaysia* (Kuala Lumpur: Malayan Law Journal, 1997), hlm. 210–213.

sepencarian .[29] Penentuan tersebut didasarkan pada parameter kontribusi langsung (direct contribution) dan kontribusi tidak langsung (indirect contribution), tanpa menetapkan formula pembagian yang rigid.[30] Fleksibilitas ini pada satu sisi memungkinkan hakim mempertimbangkan keadilan kontekstual dalam setiap perkara. Namun, pada sisi lain, kerangka tersebut menimbulkan persoalan serius ketika diterapkan dalam perkawinan poligami. Seluruh desain regulasi harta sepencarian pada dasarnya dibangun dalam asumsi perkawinan monogami.[31] Akibatnya, tidak tersedia norma eksplisit mengenai pemisahan harta berdasarkan fase perkawinan atau relasi suami dengan masing-masing istri.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai harta sepencarian dalam perkawinan poligami melahirkan kekosongan norma (normative gap) yang berdampak pada ketergantungan yang sangat tinggi terhadap diskresi hakim Mahkamah Syariah. Dalam praktik, penentuan status harta yang diperoleh sebelum dan sesudah poligami sering kali bersifat kasuistik, Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antar hakim dan antar negeri. Selain itu, mekanisme perlindungan preventif terhadap hak ekonomi istri cenderung minim.[32] Situasi tersebut melemahkan kepastian hukum dan membuka ruang ketimpangan ekonomi, khususnya terhadap istri pertama. Padahal, secara normatif, poligami mensyaratkan terpenuhinya prinsip keadilan.[33]

Secara teoritik, kebolehan poligami dalam hukum Islam tidak dapat dipahami sebagai legitimasi absolut atas kehendak individual laki-laki. Poligami lebih tepat dipahami sebagai rukhsah (dispensasi hukum) yang dibatasi secara ketat oleh tujuan keadilan dan kemaslahatan.[34] Dalam kerangka ini, keadilan tidak sekadar berfungsi sebagai syarat administratif. Keadilan merupakan prinsip evaluatif yang menentukan sah atau tidaknya praktik poligami secara moral dan hukum. Ketika keadilan tidak terwujud secara nyata, kebolehan poligami kehilangan dasar legitimasi normatifnya, meskipun secara formal memenuhi prosedur hukum positif.

Dengan demikian, pengaturan harta sepencarian tidak dapat diposisikan sebagai aspek tambahan atau sekunder dalam poligami. Sebaliknya, pengaturan tersebut merupakan indikator utama terpenuhinya keadilan substantif dalam praktik poligami.[35] Ketidakjelasan perlindungan harta menunjukkan bahwa poligami dijalankan dalam kerangka relasi kuasa yang timpang. Relasi kuasa semacam ini bertentangan dengan semangat pembatasan poligami dalam Al-Qur'an. Selain itu, kondisi tersebut juga bertentangan dengan tujuan maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan pencegahan mudarat dan perlindungan martabat manusia.[36]

2. Problematika Normatif dan Praktik Peradilan

Salah satu problem normatif yang paling mendasar dalam pengaturan harta sepencarian pada perkawinan poligami di Malaysia adalah ketiadaan mekanisme hukum yang mewajibkan pemisahan waktu perolehan harta sebelum dan sesudah poligami. Islamic Family Law tidak mensyaratkan inventarisasi atau deklarasi harta sebelum izin poligami diberikan oleh Mahkamah Syariah, sehingga harta yang diperoleh selama fase perkawinan pertama berpotensi bercampur dengan harta yang digunakan atau dikembangkan setelah poligami berlangsung. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan penentuan status hukum harta ketika sengketa muncul, tetapi juga mengaburkan relasi kepemilikan dan kontribusi masing-

[29] Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303), Sections 58–59.

[30] Nora Abdul Hak, *Islamic Family Law in Malaysia: Developments and Reform*, Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2018, hlm. 185–190.

[31] Najibah Mohd Zin, "Polygamy and Judicial Discretion in Malaysia," *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 12 No. 2 (2016), hlm. 145.

[32] Zaleha Kamaruddin & Raihanah Abdullah, *Gender, Justice and Islamic Family Law in Malaysia*, Kuala Lumpur: IIUM Press, 2019, hlm. 224–227.

[33] Euis Nurlaelawati, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*, London: Routledge, 2019, hlm. 112–115.

[34] Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 169.

[35] Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 65.

[36] Zainah Anwar & Norani Othman (eds.), *Muslim Women and the Challenge of Islamic Fundamentalism* (Kuala Lumpur: Sisters in Islam, 2005), hlm. 137.

masing istri, serta membuka ruang dominasi ekonomi suami yang sulit dikontrol secara yuridis. Dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer, ketiadaan mekanisme tersebut menunjukkan lemahnya pendekatan preventif dalam regulasi poligami dan berpotensi bertentangan dengan tujuan keadilan dan perlindungan hak ekonomi istri, yang seharusnya dijamin sejak tahap perizinan poligami.[37]

Problematika normatif tersebut semakin diperparah oleh beban pembuktian kontribusi yang tidak proporsional bagi istri dalam praktik Mahkamah Syariah. Meskipun secara doktrinal hukum keluarga Islam Malaysia mengakui kontribusi tidak langsung (indirect contribution) seperti pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi suami, praktik peradilan cenderung memprioritaskan bukti finansial yang bersifat formal dan terukur. Akibatnya, kontribusi domestik yang bersifat berkelanjutan dan substansial sering kali diposisikan sebagai bukti sekunder atau bahkan diabaikan dalam pertimbangan hukum. Pola pembuktian semacam ini mencerminkan ketegangan antara pengakuan normatif dan penerapan yudisial, serta secara struktural menempatkan istri khususnya istri pertama pada posisi hukum yang lemah. Kondisi ini berpotensi menggeser orientasi hukum keluarga Islam dari keadilan substantif menuju keadilan prosedural semata.[38] Proses pemberian izin poligami di Mahkamah Syariah Malaysia sering kali melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap situasi istri termasuk tanggapan emosional dan implikasi hukum bagi pihak istri yang menunjukkan kompleksitas penerapan norma di tingkat yudisial.[39]

Selain itu, persoalan-persoalan tersebut tercermin dalam fragmentasi putusan Mahkamah Syariah terkait pembagian harta sepencarian dalam perkawinan poligami. Ketiadaan pedoman normatif yang seragam menyebabkan variasi signifikan antar putusan, baik dalam metode penilaian kontribusi istri maupun dalam proporsi pembagian harta. Variasi ini terjadi tidak hanya antar hakim, tetapi juga antar negeri, sehingga melahirkan ketidakpastian hukum yang sistemik dan melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan. Dalam perspektif rule of law (hukum menjadi kekuasaan tertinggi), kondisi ini problematis karena kepastian hukum merupakan elemen esensial dari keadilan, khususnya dalam perkara keluarga yang menyangkut keberlangsungan ekonomi pihak yang lebih rentan.[4] Bahkan, media melaporkan bahwa seseorang pernah dipenjara karena melakukan poligami tanpa izin Mahkamah Syariah, menunjukkan bahwa ketentuan izin bukan sekadar formalitas tetapi memiliki konsekuensi hukum nyata bila dilanggar.[5] Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai pemisahan harta dalam poligami pada akhirnya menyebabkan perlindungan hak ekonomi istri sangat bergantung pada tafsir hakim dan cenderung tidak konsisten antar putusan. Dengan demikian, problematika normatif dan praktik peradilan dalam perkara harta sepencarian pada perkawinan poligami dapat dipahami sebagai persoalan struktural yang menuntut pembaruan pendekatan hukum menuju rezim yang lebih protektif, konsisten, dan berorientasi pada keadilan substantif.

3. Dampak Ketidakadilan Ekonomi dalam Poligami

Ketidakjelasan pengaturan harta sepencarian dalam perkawinan poligami berdampak langsung pada ketimpangan distribusi harta antar istri, terutama ketika harta yang diperoleh selama fase perkawinan pertama digunakan atau dikembangkan untuk kepentingan rumah tangga istri berikutnya tanpa mekanisme pemisahan yang jelas.[40] Dalam kondisi demikian, istri pertama yang umumnya memiliki kontribusi ekonomi dan domestik dalam jangka waktu yang lebih panjang berpotensi mengalami pengurangan hak atas harta sepencarian

[37] *Hakim Perempuan Malaysia yang Tangani Poligami: "Hati Saya Juga Akan Hancur"* — detikNews/ABC Australia, 14 Feb 2020, https://news.detik.com/abc-australia/d-4898825/hakim-perempuan-malaysia-yang-tangani-poligami-hati-saya-juga-akan-hancur? Diakses pada tanggal 30 Januari 2026

[38] Najibah Mohd Zin, "Law and Gender Justice in Malaysian Islamic Family Law," *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 12 No. 2 (2018), hlm. 198–202.

[39] *Nenney Shushaidah Binti Shamsuddin* https://en.wikipedia.org/wiki/Nenney_Shushaidah_Binti_Shamsuddin? profil hakim Syariah yang dikenal menangani isu poligami serta menegaskan hukum Syariah "ada untuk melindungi hak perempuan". Diakses pada tanggal 30 Januari 2026

[40] Sharifah Zaleha Syed Hassan, "Polygamy and Property Rights under Malaysian Islamic Family Law," *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 37 No. 2 (2017), hlm. 198–200.

secara tidak proporsional.[41] Ketimpangan ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencerminkan relasi kuasa ekonomi yang timpang antara suami dan para istri dalam struktur poligami.[42]

Dampak ketidakadilan tersebut semakin kompleks ketika muncul konflik antara harta sepencarian dan harta warisan. Dalam hukum keluarga Islam, harta sepencarian seharusnya ditentukan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagikan kepada para ahli waris berdasarkan ketentuan faraidh.[43] Namun, dalam praktik poligami, ketidakjelasan status harta sering memicu sengketa berkepanjangan mengenai apakah suatu aset termasuk harta sepencarian istri tertentu atau bagian dari harta pusaka.[44] Konflik ini tidak hanya memperlambat proses pembagian warisan, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak ekonomi istri yang secara struktural berada pada posisi lemah, khususnya ketika pembuktian kontribusi tidak dapat dilakukan secara memadai.[45]

Lebih jauh, ketimpangan dalam pengelolaan dan pembagian harta sepencarian tersebut berkontribusi pada kerentanan ekonomi dan sosial perempuan dalam perkawinan poligami. Ketidakpastian hak atas harta membuat istri terutama istri pertama berada dalam posisi rentan ketika menghadapi perceraian atau kematian suami, karena kehilangan jaminan ekonomi yang stabil.[46] Kerentanan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis, seperti meningkatnya ketergantungan finansial, melemahnya posisi tawar dalam keluarga, serta risiko pemiskinan perempuan pasca perceraian atau kematian pasangan.[47] Dengan demikian, dampak ketidakadilan ekonomi dalam poligami menunjukkan bahwa persoalan harta sepencarian bukan sekadar isu teknis hukum, melainkan persoalan struktural yang berimplikasi langsung terhadap perlindungan martabat dan keberlangsungan hidup perempuan dalam institusi perkawinan.[48]

4. Analisis Kritis Berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Keadilan Substantif

Dalam perspektif hukum Islam, poligami bukanlah hak absolut, melainkan institusi hukum yang dibatasi secara ketat oleh prasyarat keadilan. Al-Qur'an secara eksplisit mensyaratkan keadilan sebagai dasar kebolehan poligami, dan bahkan memberikan peringatan bahwa ketidakmampuan berlaku adil menjadi alasan normatif untuk membatasi praktik tersebut.[49] Keadilan dalam konteks ini tidak dapat direduksi semata pada aspek emosional atau biologis, melainkan mencakup dimensi ekonomi, termasuk keadilan dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pembagian harta. Oleh karena itu, setiap regulasi poligami yang mengabaikan perlindungan hak ekonomi istri berpotensi kehilangan legitimasi normatifnya dalam kerangka hukum Islam.

Dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, pengaturan harta sepencarian dalam poligami seharusnya diarahkan pada perlindungan *ḥifẓ* al-mā (perlindungan harta) dan *ḥifẓ* al-nafs (perlindungan jiwa).[50] Perlindungan harta tidak hanya dimaknai sebagai pengamanan aset secara formal, tetapi juga sebagai jaminan agar perempuan tidak mengalami pemiskinan struktural akibat relasi perkawinan yang timpang. Demikian pula, perlindungan jiwa dan

[41] Noraini Md. Hashim, *Women and Islamic Family Law in Malaysia*, Kuala Lumpur: UM Press, 2019, hlm. 143–146.

[42] usan Moller Okin, *Justice, Gender, and the Family*, New York: Basic Books, 2018 (reprint), hlm. 134–137.

[43] Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*, Oxford: Oneworld, 2017, hlm. 312–314.

[44] Ahmad Hidayat Buang, "Administration of Islamic Estates in Malaysia," *Malayan Law Journal*, Vol. 5 (2018), hlm. 45–47.

[45] Farid Sufian Shuaib, *Powers and Jurisdiction of Syariah Courts in Malaysia*, Kuala Lumpur: LexisNexis, 2018, hlm. 201–203.

[46] Zainah Anwar, *Islamic Family Law and Justice for Muslim Women*, Selangor: Sisters in Islam, 2020, hlm. 88–91.

[47] UN Women, *Gender Justice and Family Law Reform*, New York: UN Women, 2019, hlm. 57–60.

[48] Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad*, Oxford: Oneworld, 2016, hlm. 176–178.

[49] Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 169–175; bandingkan QS. al-Nisā' [4]: 3 dan QS. al-Nisā' [4]: 129.

[50] Abū Isḥāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 8–10; Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 65–70.

martabat menuntut agar perempuan tidak ditempatkan dalam posisi yang rentan secara ekonomi dan sosial akibat ketidakjelasan hak atas harta sepencarian. Dengan demikian, pengaturan harta dalam poligami merupakan instrumen penting untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.

Namun demikian, jika ditelaah secara kritis, model regulasi Islamic Family Law Malaysia masih menunjukkan kecenderungan prosedural dan reaktif. Regulasi lebih berfokus pada mekanisme perizinan poligami dan penyelesaian sengketa setelah konflik terjadi, daripada membangun sistem perlindungan preventif terhadap harta sepencarian sebelum poligami dilangsungkan.[51] Pendekatan semacam ini menyebabkan hukum keluarga Islam bekerja setelah terjadinya ketidakadilan, bukan mencegahnya sejak awal. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, pendekatan yang terlalu prosedural tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan utama syariat yang berorientasi pada pencegahan mudarat (dar' al-mafāsid) dan perwujudan kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ).

Oleh karena itu, evaluasi kritis berbasis maqāṣid al-sharī'ah menunjukkan bahwa reformasi pengaturan harta sepencarian dalam poligami perlu diarahkan pada penguatan keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap prosedur hukum. Keadilan substantif menuntut adanya mekanisme hukum yang secara aktif melindungi hak ekonomi dan martabat perempuan, seperti kewajiban pemisahan harta sebelum poligami, pengakuan yang setara terhadap kontribusi domestik, serta pembatasan diskresi hakim melalui pedoman normatif yang jelas.[52] Tanpa pembaruan ke arah tersebut, praktik poligami berisiko terus bertentangan dengan maqāṣid al-sharī'ah dan menjadikan hukum keluarga Islam sebagai instrumen yang kurang responsif terhadap ketidakadilan struktural.

KESIMPULAN

Problematika harta sepencarian dalam perkawinan poligami di Malaysia bukan disebabkan oleh ketiadaan norma hukum, melainkan oleh lemahnya implementasi Islamic Family Law dalam menjamin keadilan substantif bagi istri. Meskipun Islamic Family Law telah memberikan kewenangan luas kepada Mahkamah Syariah untuk menilai keadilan dan melindungi hak ekonomi istri sebelum pemberian izin poligami, praktik peradilan masih berorientasi prosedural dan administratif.

Ketiadaan kewajiban hukum yang tegas mengenai pemisahan dan inventarisasi harta sepencarian berdasarkan fase perkawinan juga memperbesar potensi ketidakadilan ekonomi antar istri dan melemahkan kepastian hukum.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-mā) dan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), kondisi ketidakadilan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara tujuan normatif hukum keluarga Islam dan praktik peradilannya. Karena itu, perlu penegasan urgensi pergeseran paradigma menuju pendekatan preventif dengan menempatkan pengamanan harta sepencarian sebagai syarat substantif dalam pemberian izin poligami, agar hukum keluarga Islam benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif dan tidak mereproduksi ketimpangan ekonomi struktural terhadap perempuan.

REFERENSI

A. Buku

Abū Isḥāq al-Shāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah, Beirut: Dār al-Ma'rifah,

Agus Hermanto, Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Yogyakarta: Litnus, 2021.

[51] Najibah Mohd Zin, "Polygamy and Judicial Discretion in Malaysia: Between Legal Form and Substantive Justice," *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 6 No. 2 (2011), hlm. 195–198.

[52] Zainah Anwar dan Norani Othman (eds.), *Muslim Women and the Challenge of Islamic Fundamentalism* (Kuala Lumpur: Sisters in Islam, 2005), hlm. 137–142.

Ahmad Hidayat Buang, Administration of Islamic Estates in Malaysia, Kuala Lumpur: Malayan Law Journal, 2018.

Ahmad Ibrahim dan Ahilemah Joned, The Malaysian Legal System, 3rd ed., Kuala Lumpur: LexisNexis, 2016.

Ahmad Ibrahim, Family Law in Malaysia, Kuala Lumpur: Malayan Law Journal, 1997.

Ahmad Ibrahim, Family Law in Malaysia, Kuala Lumpur: Malayan Law Journal, 2011.

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Amina Wadud, Inside the Gender Jihad, Oxford: Oneworld, 2016.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Euis Nurlaelawati, Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia, London: Routledge, 2019.

Farid Sufian Shuaib, Powers and Jurisdiction of Syariah Courts in Malaysia, Kuala Lumpur: LexisNexis, 2018.

Happy Susanto, Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan, Jakarta: Visimedia, 2008.

Jamila Hussain, Islamic Law and Society, Sydney: Federation Press, 2007.

Jasser Auda, Maq□ṣid al-Shar□ʿah as Philosophy of Islamic Law, London: IIIT, 2008.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2018.

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mashood A. Baderin, Islamic Law of Human Rights, Oxford: Oxford University Press, 2003.

Mohammad Hashim Kamali, Shari'ah Law: An Introduction, Oxford: Oneworld, 2017.

Nora Abdul Hak, Islamic Family Law in Malaysia: Developments and Reform, Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2018.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Susan Moller Okin, Justice, Gender, and the Family, New York: Basic Books, 2018.

UN Women, Gender Justice and Family Law Reform, New York: UN Women, 2019.

Wahbah al-Zuḥayl□, Al-Fiqh al-Isl□m□ wa Adillatuh, Jilid VII, Damaskus: D□r al-Fikr, 2002.

Zainah Anwar dan Norani Othman (eds.), Muslim Women and the Challenge of Islamic Fundamentalism, Kuala Lumpur: Sisters in Islam, 2005.

Zainah Anwar, Islamic Family Law and Justice for Muslim Women, Selangor: Sisters in Islam, 2020.

Zulkifli Lubis, Hukum Keluarga Islam: Antara Normativitas dan Realitas Sosial, Medan: Perdana Publishing, 2019.

B. Artikel Ilmiah / Jurnal

Agus Hermanto, "Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia," Jurnal Hukum, 2021.

Bagus Ramadi, M. Iqbal Irham, dan Pagar, "Problematika Harta Bersama: Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Peradilan Agama," Jurnal Darma Agung, Vol. 33 No. 2 (2025).

Falah Andrean Prasetiya, Dian Septiandani, dan Dhian Indah Astanti, "Pelaksanaan Poligami dan Pembagian Harta Bersama dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," Semarang Law Review, Vol. 4 No. 2 (2023).

Fauza Qadriah, Pagar, dan M. Iqbal Irham, "Pengembalian Mahar dalam Perkawinan yang Gagal," Jurnal Darma Agung, Vol. 33 No. 2 (2025).

Gema Rahmadani, Pagar, dan M. Iqbal Irham, "Divorce Mediation," Jurnal Rectum, Vol. 7 No. 1 (2025).

Moch. Isnaeni, "Poligami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Positif," Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 15 No. 2 (2015).

Muhammad Ridwan Lubis, "Poligami dalam Perspektif Maq□ṣid al-Shar□ʿah," Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 21 No. 1 (2021).

Najibah Mohd Zin, "Polygamy and the Judicial Process in Malaysia," Journal of Malaysian and Comparative Law, Vol. 34 No. 2 (2007).

Najibah Mohd Zin, "Reforming Islamic Family Law in Malaysia," Islamic Law and Society, Vol. 21 No. 3 (2014).

Najibah Mohd Zin, "Law and Gender Justice in Malaysian Islamic Family Law," Asian Journal of Comparative Law, Vol. 12 No. 2 (2018).

Nurhafilah Musa, "Polygamy Approval under Malaysian Islamic Family Law," IIUM Law Journal, Vol. 26 No. 2 (2018).

Raihanah Hj. Azahari, "Protection of Women's Property Rights," International Journal of Law, Policy and the Family, Vol. 29 No. 3 (2015).

Sharifah Zaleha Syed Hassan, "Polygamy, Justice and Judicial Scrutiny," Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 36 No. 2 (2016).

Sharifah Zaleha Syed Hassan, "Polygamy and Property Rights," Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 37 No. 2 (2017).

Siti Musdah Mulia, "Poligami dan Ketidakadilan Ekonomi terhadap Perempuan," Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 18 No. 2 (2018).

Uswatun Hasanah, Muhammad Iqbal Irham, dan Muhammad Faisal Hamdani, "The Wife as the Primary Breadwinner," Journal Analytica Islamica, Vol. 20 No. 2 (2021).

Ratno Lukito, "Islamic Family Law Reform in Indonesia," Journal of Legal Pluralism, Vol. 44 No. 65 (2012).

Najwa Felicia Heryanto et al., "Pengaruh Legalitas Poligami terhadap Kedudukan Harta Bersama," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4 No. 1 (2026).

C. Peraturan Perundang-undangan

Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303), Sections 23, 23(6)(d), dan 58–59.

D. Sumber Internet

"Hakim Perempuan Malaysia yang Tangani Poligami: 'Hati Saya Juga Akan Hancur'," detikNews/ABC Australia, 14 Februari 2020, https://news.detik.com/abc-australia/d-4898825/hakim-perempuan-malaysia-yang-tangani-poligami-hati-saya-juga-akan-hancur (Diakses 30 Januari 2026).

"Nenney Shushaidah Binti Shamsuddin," Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Nenney_Shushaidah_Binti_Shamsuddin (Diakses 30 Januari 2026).